



P U T U S A N

Nomor : 75 / PDT / 2016 / PT.PLG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

EMIR FAISAL

Jenis Kelamin laki-laki, umur 52 Tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat JL.Lontar No.120, RT.001 Rw 001, Kelurahan Komplek Pertamina, Kecamatan Plaju Kota Palembang, dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016, memberikan kuasa kepada : **H.RUSLI BASTARI,SH., HERYADI,SH.,** Advokad /Penasihat Hukum dari Kantor Hukum H.RUSLI BASTARI,SH. Yang beralamat dan berdomisili di Palembang, di Jalan Cabdi Angsoko No. 477 RT .07 RW .02, Kel.20 Ilir D-I Palembang, semula sebagai Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** ;

Lawan :

1. **PT. PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI HILIR (PT.PDPDE HILIR)** beralamat di JL.Demang Lebar Daun No.89,Rt 053, Rw 015, Kel.Lorok Pakjo, Kec.Iilir Barat I Palembang Sumtera Selatan -30137, dalam hal ini, Direktur PT .PDPDE Hilir, yang bernama GILTOR HAVARIN,SE., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016, memberikan kuasa kepada dan karenanya diwakili oleh : **MULYADI,SH.,dan MUHAMMAD HUNA,SH.,** Advokad pada LBH PWI SUMSEL, yang beralamat di Jalan R.Soekamto Komp.PTC Mall Blok H 1 No.066 Lantai 3 Kel.8 Ilir Kec.Iilir Timur II Palembang 30114, semula sebagai Tergugat I untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** ;

Halaman 1 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



**2. PT. PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI
SUMATERA SELATAN (PDPDE SUMSEL)**

,Beralamat di Gedung Bank Sumsel Babel lantai 6 ruang 602, Jalan Gubernur H.A. Bastari No.07., Jakabaring, Palembang 30252 Sumatera Selatan, dalam hal ini Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi yang bernama Dr.YANIARSYAH HASAN,SE.MM., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2016, memberikan kuasa kepada dan karenanya diwakili oleh SURYADI Tenaga Akhli Hukum dan Administrasi pada PD Pertambangan dan Energi, beralamat Gedung Bank Sumsel Babel lantai 6, Jalan Gubernur H.A. Bastari No.07., Jakabaring, Palembang semula sebagai Turut Tergugat I, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** ;

3. AEFILIA CHANDRA DEWI , SE.MM.Pekerjaan Wiraswasta, alamat Komplek Demang Hilir Blok A No.13, Rt.45 Rw.13, Loror Pakjo Palembang semula sebagai Turut Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** ;

4. ANDRE MUHAMMAD ARBAIN,SE.,Umur 48 tahun, Alamat : JL.RW Mongonsidi Lorong Santan No.100, Rt.026, Rw.006, Kel.Kalidoni Palembang, yang dalam hal ii sebagai Pribadi bukan sebagai Direktur PT.Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Hilir (PT.PDPDE Hilir),, semula sebagai Turut Tergugat III dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 5 Agustus 2016, Nomor: 75/PEN/PDT/2016/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ditingkat banding
2. Berkas perkara tanggal 12 April 2016, Nomor :116/Pdt.G/2015/PN.Plg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 27 Juli 2015, terdaftar dibawah register perkara Nomor: 116/Pdt.G/2015/PN.Plg, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Mei 2014 yang tanggalnya Penggugat tidak ingat lagi, Penggugat di pertemukan oleh Ibu Emilya dengan Direktur PT. PDPDE Hilir ANDRE MUHAMMAD ARBAIN, SE yang pertemuannya diadakan di Hotel Azza Palembang yang dalam pertemuan tersebut di hadiri oleh Penggugat dan Isteri Penggugat nyonya Farida, Direktur PT.PDPDE Hilir yang diwakili oleh Andre Muhammad Arbain dan dihadiri pula oleh Nyonya Emilya dan Bapak Sultan Kurnia, didalam pertemuan tersebut Tergugat menceritakan kepada Penggugat bahwa SPBU No. 24.301.07 milik Tergugat yang terletak di Jalan Demang Lebar Daun No. 89 mengalami permasalahan keuangan yang akibatnya SPBU milik Tergugat sering mengalami kekosongan stok bahan bakar minyak, untuk mengatasi kekosongan tersebut Tergugat membutuhkan tambahan modal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk itu Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk ikut menanamkan modal dan sekaligus ikut mengelola SPBU milik Tergugat tersebut.
2. Bahwa didalam pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan Turut Tergugat II sebagaimana yang telah tertuang di dalam Surat Perjanjian Kerja Sama No. 001/PDPDE/HV/2014 Tentang Kerja Sama Operasional SPBU No.24.301.07 yang masa berlakunya sampai 7 Mei 2019 yaitu selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan Turut Tergugat II menyediakan dana sebesar

Halaman 3 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), namun menurut Tergugat uang Turut Tergugat II belum mencukupi sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut dimana uang Turut Tergugat II baru tersedia Rp. 513.000.000,- (lima ratus tiga belas juta rupiah), oleh karena uang yang di setor oleh Turut Tergugat II belum mencukupi maka Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk ikut menanam modal dan sekaligus mengelola SPBU tersebut, guna mencukupi modal yang harus di setor oleh Turut Tergugat II yang nantinya Surat Perjanjian Kerjasama dengan Turut Tergugat II sebagaimana yang tertuang didalam Surat Perjanjian Kerja sama No.001/PDPDE/H/V/2014 akan diadakan perubahan atas Perjanjian Kerja sama tersebut (Bukti P-1).

3. Bahwa setelah pertemuan pertama kemudian diadakan pertemuan kembali juga masih dalam bulan Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat yang dihadiri oleh Nyonya Farida (Isteri Penggugat) dan Nyonya Emilya didalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai jumlah modal yang akan di masukkan oleh Penggugat, berapa besar Penggugat menyanggupi untuk menyertakan modal kedalam SPBU Tergugat tersebut, maka di sepakati lah Penggugat akan menyertakan modal sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa Penggugat akan mendapat keuntungan setiap bulannya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka pada tanggal 16 Mei 2014 Penggugat melakukan penyetoran uang kepada Tergugat dengan cara Penggugat mentransfer dari rekening Penggugat pada Bank Mandiri sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dikirim kerekening Tergugat pada Bank BNI Cabang Palembang Square ke No. Rek: 033.0133.025, rekening atas nama PT. PDPDE Hilir (Rekening Tergugat) (Bukti P-2.A dan Bukti P-2.B).
5. Bahwa sebagaimana yang telah di sepakati antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat menerima atau mendapat keuntungan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, maka untuk pembagian keuntungan bulan Juni dan Juli 2014 Penggugat telah menerima keuntungan sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) sedang pembagian keuntungan untuk bulan Agustus baru dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat pada bulan November 2014.

Halaman 4 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



6. Bahwa Tergugat telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 30 Desember 2014 yang isinya antara lain menerangkan bahwa Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan Turut Tergugat II AEFILIA CHANDRA DEWI, SE.MM dengan No. 001/PDPDE/H/V/2014 mengenai dana Investasi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian:
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| a. saudari AEFILIA sebesar | Rp. 513.000.000,- |
| b. saudara EMIR FAISAL sebesar | Rp. 700.000.000,- |
| c. saudari EMILIYA sebesar | Rp. 215.000.000,- |
| d. saudara ANDRE M.ARBAIN sebesar | <u>Rp. 72.000.000,-</u> |
| TOTAL: | Rp. 1.500.000.000,-(Bukti P-3) |
7. Bahwa oleh karena baru berjalan 2 (dua) bulan Penggugat memperoleh pembagian keuntungan pada bulan Juni dan Bulan Juli 2014 sedang untuk Bulan Agustus baru dibayar oleh Tergugat pada Bulan November 2014, melihat gejala tersebut Penggugat mulai merasa Khawatir dan mulai curiga akan niat tidak baik dari Tergugat, untuk itu Penggugat ingin menarik kembali uang pernyataan modal kepada Tergugat tersebut, untuk itu pada tanggal 6 Januari 2015 Penggugat mengajukan Surat kepada PT. PDPDE Hilir (Tergugat) untuk menarik kembali uang Pernyataan modal yang pernah di setor oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang Penggugat setor pada tanggal 16 Mei 2014 (Bukti P-4).
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menjawab Surat Penggugat tertanggal 6 Januari 2015 tersebut, maka pada Bulan Maret 2015 Penggugat menyuruh Isteri Penggugat Nyonya Farida dengan di dampingi oleh Nyonya Emilya mendatangi Kantor Tergugat (PT.PDPDE Hilir) untuk menanyakan tindak lanjut atas Surat Penggugat tanggal 6 Januari 2015 tersebut, di Kantor Tergugat Isteri Penggugat Nyonya Farida yang ditemani oleh Nyonya Emilya bertemu dengan Bapak RM Muchlisaleh Diponegoro dan Bapak Muhar Lakoni selaku Dewan Komisaris PT. PDPDE Hilir, dari pertemuan tersebut Bapak RM Muchlisaleh Diponegoro dan Bapak Muhar Lakoni menjelaskan bahwa memang benar Penggugat ada mengirim uang ke Rekening PT.PDPDE Hilir (Bank BNI) namun Bapak RM Muchlisaleh Diponegoro mengatakan kepada Isteri Penggugat Nyonya Farida bahwa mereka belum dapat mengembalikan uang Penggugat tersebut di karenakan adanya Gugatan Perdata yang diajukan oleh Nyonya Aefilia Chandra Dewi, SE.MM terhadap PT. PDPDE Hilir di Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang dibawah Register

Halaman 5 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.205/Pdt.G/2014/PN.Plg yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Desember 2014.

9. Bahwa oleh karena Penggugat telah mendapat informasi dari Isteri Penggugat Nyonya Farida yang menerangkan bahwa Tergugat saat ini sedang di Gugat oleh Turut Tergugat II di Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang, maka Penggugat menyuruh Isteri Penggugat Nyonya Farida dan di dampingi oleh Nyonya Emilya menemui Turut Tergugat II, untuk itu diadakan pertemuan antara Isteri Penggugat dengan Turut Tergugat II di Rumah makan Pecel Lele Pakjo Palembang pada Jam 09.00 Wib, namun didalam pertemuan tersebut Isteri Penggugat tidak bertemu dengan Turut Tergugat II akan tetapi hanya bertemu dengan Bapak AFRI suami dari Turut Tergugat II, didalam Pertemuan tersebut Isteri Penggugat menanyakan tentang uang setoran keikut sertaan modal Penggugat untuk SPBU No. 24.301.07 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), pada waktu pertemuan tersebut Turut Tergugat II yang diwakili oleh Bapak AFRI suami Turut Tergugat II yang di damping oleh Pengacaranya menerangkan "*Kami tahu uang Penggugat ada di Tergugat, kami akan kembalikan apabila Perkara kami tersebut dapat kami menangkan*".
10. Bahwa Penggugat telah berkali-kali meminta penyelesaian agar Tergugat mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), namun Tergugat sampai saat ini sama sekali belum menunjukan tanda-tanda untuk mengembalikan uang Penggugat tersebut.
11. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat membuat Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2015 yang di saksikan oleh RM. Muchlisaleh Diponegoro, Herry Koesnandar, Aefilia Chandra Dewi (Turut Tergugat II) dan Iman yang kesemuanya ikut menanda tangani Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2015, yang isinya Tergugat menyatakan bahwa Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2015 adalah tidak benar.
12. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2015 yang di buat oleh Tergugat secara sepihak, disamping Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2015 dibuat secara Sepihak juga Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2015 adalah Cacat Hukum karena Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2015 Belum Pernah Ada, oleh karenanya Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat oleh Tergugat yang disaksikan oleh RM. Muchlisaleh Diponegoro, Herry Koesnandar, Aefilia Chandra Dewi (Turut Tergugat II) dan Iman haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum (Bukti P-5).

Halaman 6 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Turut Tergugat I ditarik sebagai Pihak dalam Gugatan ini adalah dikarenakan kedudukan Turut Tergugat I adalah selaku Perusahaan Pemegang saham terbesar atau sebagai induk Perusahaan (Holding Company) dari Tergugat, yang ikut menentukan pengambilan keputusan dan kebijakan, oleh karenanya Turut Tergugat I haruslah ikut mematuhi Putusan dalam perkara ini.
14. Bahwa Turut Tergugat II ditarik sebagai Pihak dalam Gugatan ini adalah dikarenakan didalam Surat Perjanjian Kerjasama No.001/PDPDE/H/V/2014 ada uang Penggugat sebanyak Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk menutupi kekurangan setoran modal yang disetor oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat dan agar Turut Tergugat II ikut mematuhi isi Putusan dalam perkara ini.
15. Bahwa Turut Tergugat III ditarik sebagai Pihak dalam Gugatan ini adalah dikarenakan Turut Tergugat III dahulu sebagai Direktur PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Hilir (PT.PDPDE Hilir) agar Turut Tergugat III mematuhi isi Putusan dalam Perkara ini.
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas jelas Perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagai Penyertaan Modal untuk SPBU No.24.301.07 milik Tergugat dan tidak melaksanakan kewajiban membayar keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dihitung sejak bulan september 2014 hingga Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji, oleh karenanya sudah sepantasnya Tergugat dibebani kewajiban untuk pengantian biaya kerugian dan bunga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
17. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang telah Ingkar Janji/Wanprestasi, Penggugat telah kehilangan kepercayaan kepada Tergugat dan selain itu telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar baik Materiil maupun Immateriil terhadap Penggugat.
18. Bahwa kerugian Materiil yang di derita oleh Penggugat dapat dirinci sebagai berikut:
 - 18.1. Uang Penggugat yang harus di kembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 - 18.2. Keuntungan yang harus di terima oleh Penggugat terhitung sejak September 2014 sampai Gugatan ini di ajukan Bulan Juni 2015 = 10

Halaman 7 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan x Rp. 35.000.000,- = Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

18.3. Denda Pinalti keterlambatan pembayaran pembagian keuntungan kepada Penggugat yaitu Rp. 350.000.000,- x 5 % = Rp. 17.500.000,-

Total kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat adalah: Rp. 700.000.000 + Rp. 350.000.000,- + Rp. 17.500.000,- = Rp. 1.067.500.000,- (satu milyar enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga sebesar 5 % setiap bulannya di hitung sejak Gugatan di daftarkan di Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang hingga Putusan didalam Perkara ini di jalankan dengan sempurna oleh Tergugat.

19. Bahwa kerugian Immateriil yang di derita oleh Penggugat adalah terutama dalam bentuk tekanan spikis sebab sejak bulan September 2014 sampai saat ini, rumah tangga Penggugat dengan Isteri Penggugat akibat permasalahan ini, selalu terjadi pertengkaran karena uang yang disetor sebagai penyertaan modal kepada Tergugat adalah uang tabungan Penggugat yang semula disiapkan untuk biaya membuat rumah sebagai rumah tinggal Penggugat dimasa pensiun nanti yang akibatnya Pembangunan rumah Penggugat terbengkalai, bahwa kerugian Immateriil ini jika di nominalkan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kerugian Immateriil Penggugat ini harus di tanggung dan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.

20. Bahwa di karenakan adanya ke khawatiran yang besar dan sudah hilangnya kepercayaan Penggugat kepada Tergugat akan dengan suka rela melaksanakan isi Putusan ini nantinya dan agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia, untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri kelas I.A Khusus Palembang melatakan Sita Jaminan terhadap:

- 10 unit Mesin Pompa pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. 24.301.07 milik Tergugat yang terletak di Jl. Demang Lebar Daun No. 89 Rt. 053, Rw. 015, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I Palembang, Sumatera Selatan 30137.

21. Bahwa untuk memberikan jaminan agar Tergugat bersedia melaksanakan isi Putusan Pengadilan dalam Perkara ini, maka di pandang perlu Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak Putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum yang pasti sampai Putusan dalam Perkara ini di laksanakan dengan sempurna oleh Tergugat.

Halaman 8 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar lagi, sementara di Pihak Tergugat sampai saat ini Pompa Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) masih terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan bagi Tergugat, oleh karenanya Pantas, Wajar dan Patut dan Adil apabila Putusan dalam Perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
23. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada Bukti-bukti yang benar dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Berdasarkan Dalil-dalil dan Alasan-alasan Hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksakan memutus Perkara ini, untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji.
3. Menyatakan Hukum sah Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2014.
4. Menyatakan Hukum tidak sah Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2015.
5. Menyatakan Hukum sah Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang atas 10 Unit Mesin Pompa pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. 24.301.07 yang terletak di Jl. Demang Lebar Daun No.89, Rt. 053, Rw. 015, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I Palembang, Sumatera Selatan - 30137.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materill kepada Penggugat sebesar Rp. 1.067.500.000,- (satu milyar enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di tambah 5 % setiap bulannya di hitung sejak Gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang hingga Putusan dalam Perkara ini di jalankan dengan sempurna oleh Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Immaterill kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, di hitung sejak Putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum yang pasti sampai Putusan dalam Perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat.
9. Menyatakan Hukum Putusan dalam Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Halaman 9 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk ikut mematuhi isi Putusan dalam Perkara ini.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri kelas I.A Khusus Palembang berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tanggal 05 Nopember 2015, No. 061/KRK/XI/2015, Perihal Perbaikan Surat Gugatan, Penggugat telah mengajukan perbaikan terhadap surat gugatannya, perbaikan surat gugatan tersebut selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Nopember 2015, yang pada pokoknyamenyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, karena dalam perkara ini telah ada perkara lain yang telah sedang berjalan ditingkat banding dengan materi gugatan yang sama yang terdaftar di Pengadilan Negeri Klas I.A Plg dalam perkara 205/Pdt.G/2014/PN Plg yang mana perkara tersebut dimenangkan oleh tergugat II yaitu Efilia candra,SE.,MM. dengan demikian perkara perdata Nomor :116/Pdt.G/2015/PN Plg harus menunggu terlebih dahulu kepastian hukum terhadap perkara perdata Nomor :116/Pdt.G/2015/PN Plg , yang saat ini tengah diproses ditingkat banding agar perkara tersebut tidak menggantung (Hang Up).

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dalil eksepsi tergugat dan menolak seluruh gugatan penggugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan para Penggugat, dan mohon dalil jawaban eksepsi tersebut diatas mohon juga diberlakukan satu kesatuan dalam jawaban ini;

Halaman 10 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tergugat sangat keberatan dengan perubahan dan penambahan gugatan yang diajukan penggugat karena perubahan gugatan tersebut telah menyalahi ketentuan hukum acara perdata;
3. Bahwa gugatan penggugat telah diajukan oleh Turut Tergugat II didalam perkara nomor 205/Pdt.G/2014/PN Plg yang materi gugatannya adalah mengenai hutang tergugat kepada Turut Tergugat II atas modalnya yang ditanamkan pada PT.PDPDE Hilir sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama Nomor :001/PDPDE/H/V/2014 tertanggal 8 Mei 2014 dan saat ini masih diproses ditingkat banding dengan nomor perkara 99/PDT/2015/PT.PLG dengan demikian perkara perdata nomor 116/Pdt.G/2015/PN Plg seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang setelah adanya putusan perkara nomor 205/Pdt.G/2014/PN Plg dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian gugatan penggugat nomor 116/Pdt.G/2015/PN Plg haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa tergugat tidak pernah ada hubungan hukum dengan penggugat, karena berdasarkan gugatan perdata dalam perkara nomor 205/Pdt.G/2014/PN Plg yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 25 Mei 2015 dan berdasarkan perjanjian kerja sama No.001/PDPDE/H/2014 tertanggal 8 Mei 2014 yang ada hubungan hukum dengan tergugat adalah Tergugat II.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan dalil-dalil dalam eksepsi yang diajukan tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Nopember 2015, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 11 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Turut Tergugat I, menolak semua dalil gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I tersebut di atas, kecuali yang dengan tegas Turut Tergugat I akui kebenarannya.
2. Dari dasar gugatan Penggugat angka 3, 4, 6, 7, 8, 9 dan 10, pada pokoknya menyatakan bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah soal uang sebanyak Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diakui sebagai milik Penggugat, tetapi berdasarkan pakta hukum pada perkara terdahulu yaitu perkara Nomor. 205/Pdt.G/2014/PN.PLG, yang masih berproses di Pengadilan Tinggi Palembang, bahwa uang sebanyak Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut merupakan bagian dari uang sebanyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang diakui sebagai milik Turut Tergugat II.

Dikarenakan perkara perdata Nomor.205/Pdt.G/PN.PLG, masih berproses di Pengadilan Tinggi Palembang, maka gugatan ini menjadi gugatan yang prematur dan haruslah dinyatakan tidak diterima, khususnya gugatan terhadap Turut Tergugat I.

3. Dari gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, jelas bahwa menurut Penggugat perkara soal uang Rp.700.000.000,- ini terjadi sebagai akibat dari hasil pertemuan Penggugat dengan Turut Tergugat III pada bulan Mei 2014. Terhadap gugatan ini dapatlah Turut Tergugat I tanggap, bahwa hasil pertemuan tersebut baik tertulis maupun lisan tidak pernah dilaporkan oleh Turut Tergugat III, baik kepada Dewan Komisaris maupun Turut Tergugat I sebagai Pemegang Saham, dengan demikian hasil pertemuan tersebut hanya mengikat Sdr.Andre M Arbain sebagai Pribadi, oleh karena itu gugatan terhadap Turut Tergugat I haruslah dinyatakan tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa eksepsi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, oleh karena itu mohon diberlakukan sebagai dalil dalam pokok perkara.
2. Menurut Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas, bahwa gugatan ini terjadi sehubungan dengan adanya perjanjian Nomor.001/PDPDE/HV/2014 tanggal 8-5-2014, dan sebagai tindak lanjut pertemuan antara Penggugat dengan Turut Tergugat III pada bulan Mei 2014, sehingga Penggugat menanam modal berupa uang sebesar Rp.700.000.000,- untuk biaya

Halaman 12 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional Tergugat, dan Turut Tergugat I dijadikan Pihak karena sebagai Pemegang Saham Terbesar.

Sehubungan dengan alasan gugatan tersebut di atas, dapatlah Turut Tergugat Ianggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perjanjian tanggal 8-5-2014 tersebut di atas, diatur mengenai pengalihan hak operasional SPBU dari Tergugat kepada Turut Tergugat II yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan SPBU ini merupakan kekayaan terbesar yang dimiliki oleh Tergugat.
- b. Perjanjian yang berisikan tentang pengalihan hak yang dibuat Direksi, baru mengikat Perusahaan bila dibuat sesuai KUH Perdata dan Anggaran Dasar Perseroan yang diatur dalam Akta Notaris Nomor.37 tanggal 13-11-2008, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan mengalihkan hak harus ada persetujuan Pemegang Saham,
- c. Perjanjian tersebut di atas disamping tidak ada persetujuan pemegang saham, juga tidak mengatur tentang pertemuan Turut Tergugat III dengan Penggugat, yang bermuara pada soal uang Rp.700.000.000,-

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka baik perjanjian tanggal 8-5-2014 maupun hasil pertemuan Penggugat dan Turut Tergugat III, secara hukum tidak mengikat Turut Tergugat I, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I, haruslah ditolak untuk seluruhnya.

3. Sehubungan dengan alasan gugatan seperti tersebut pada angka 2 (dua) di atas, juga dikemukakan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 September 2015 Nomor.895/ Pid.B/ 2015/PN.PLG, Sdr Andre M Arbain telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sehingga dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun.
 - b. Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut di atas, adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr.Andre M Arbain/Turut Tergugat III pada waktu menjabat Direktur PT.PDPDE Hilir.
 - c. Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur antara lain: “apabila Direktur dalam melaksanakan tugasnya salah, dan menyebabkan perseroan rugi maka tanggungjawab untuk menyelesaikan atas kerugian tersebut ada pada Direktur sebagai pribadi”.

Halaman 13 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sejak jabatan Direktur PT.PDPDE Hilir dipegang oleh Turut Tergugat III, perusahaan terus merugi dan sampai sekarang SPBU tidak dapat dioperasikan serta harus mengeluarkan biaya dan tenaga dalam menghadapi perkara ini.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, secara yuridis tanggung jawab hukum dalam perkara ini hanya ada pada Turut Tergugat III, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I, haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

4. Dari gugatan Penggugat, terutama gugatan angka 10 (sepuluh) yang menyatakan antara lain "bahwa Penggugat telah berkali-kali minta penyelesaian AGAR TERGUGAT MENGEMBALIKAN UANG PENGGUGAT SEBESAR RP.700.000.000,-.....". Dari kata MENGEMBALIKAN jelas bahwa hubungan hukum yang terjadi, adalah hubungan hukum Turut Tergugat III yang pada waktu itu menjabat Direktur PT.PDPDE Hilir/Tergugat MEMINJAM UANG kepada Penggugat.

Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar PT.PDPDE Hilir mengatur antara lain : "MEMINJAM UANG ATAS NAMA PERSEROAN HARUS DENGAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS".

Dikarenakan pertemuan Penggugat dengan Turut Tergugat III yang akhirnya Penggugat meminjamkan uang sebanyak Rp.700.000.000,- kepada Turut Tergugat III, tanpa persetujuan Dewan Komisaris, maka peminjaman uang seperti ini bukan atas nama PT.PDPDE Hilir/Tergugat, berarti persoalan uang Rp.700.000.000,- tersebut, tidak mengikat PT.PDPDE Hilir/Tergugat dan Turut Tergugat I, oleh karena itu gugatan terhadap Turut Tergugat I haruslah ditolak oleh Majelis Hakim.

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat. I.
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I, tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 14 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban tanpa tanggal, bulan Nopember 2015, yang pada pokoknyamenyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa hal-hal Turut Tergugat II uraikan pada bagian eksepsi ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan pokok perkara.
- Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya;

Kekeliruan Pihak Yang Digugat (Exceptio Error In Persona) :

- Bahwa Penggugat (Emir Faisal), telah keliru menggugat Turut Tergugat II sebagai “pihak” dalam perkara ini, sebagai tertuang dalam surat gugatan, hal ini disebabkan bahwa Turut Tergugat II, tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Apalagi bila dilihat dari prihal surat gugatan, yaitu “ Gugatan Wanprestasi/Ingkar janji” ;
- Bahwa didalam ketentuan pasal 1266 KUHPerdato yang berbunyi “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalm persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban”. Didalam pasal 1266 KUHPerdato jelas menyebutkan adanya unsur persetujuan-persetujuan, dimana persetujuan ini merupakan syarat sah dari tiap-tiap perikatan yang dilahirkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu,atau untuk tidak berbuat sesuatu dan tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang undang (Pasal 1233 KUHPerdato);
- Bahwa bila terjadi keadaan lalai dan pernyataan lalai (ingbrekestelling) adalah upaya hukum sommatie, kenningsgeving) debitur saat selambat-lambatnya ia wajib memenuhi prestasi dan apabila saat itu dilampaui, maka debitur telah lalai (Prof.Dr.Mariam Darus badruzaman,SH).

Pasal 1313 KUHPerdato menyebutkan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dan mempunyai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdato) yaitu :

Halaman 15 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tersebut;
4. Suatu sebab yang halal;

Maka tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena tau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPerdara), sehingga bila ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah terpenuhinya oleh para pihak, maka "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya (Vide Pasal 1338 KUHPerdara).

- Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, maka jelas secara hukum pihak penggugat yang telah menarik Turut Tergugat II dalam perkara ini adalah keliru dan salah menurut hukum dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara Pasal 1313 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara Pasal 1338 KUHPerdara dalam arti bahwa : Turut Tergugat II tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun ataupun membuat, atau terlibat membuat surat-surat dan maupun perjanjian apapun, dan dalam bentuk apapun, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali sehingga dapat ditariknya Turut Tergugat II dalam perkara ini adalah salah menggugat orang atau error in persona, oleh karena itu Turut Tergugat II harus dikeluarkan dalam perkara ini.
- Bahwa untuk itu, karena Turut Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam gugatan Wanprestasi ini, maka mohon kepada majelis hakim untuk mengeluarkan Turut Tergugat II dari pihak dalam perkara ini adalah sesuai dengan Pasal 1140 KUHPerdara/BW yaitu : "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya" dan "Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak lain.

Gugatan Kabur (Exceptio abscur libel).

- Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya dari angka 1 sampai dengan angka 12 adalah berupa cerita tentang adanya keuntungan belaka yang sebenarnya usaha tersebut adalah usaha yang dimiliki oleh Turut Tergugat II, yaitu Surat Perjanjian Kerjasama No. 002/PDPDE/HV/2014 antara Turut Tergugat II dengan Tergugat.
- Bahwa didalam angka 3-4 halaman 2 disebutkan : "...oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka pada tanggal

Halaman 16 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Mei 2014, Penggugat melakukan penyetoran uang kepada Tergugat dengan cara Penggugat transfer dari rekening Penggugat pada Bank Mandiri sebesar Rp.700.000.000. (Tujuh ratus juta rupiah) yang dikirim ke rekening Tergugat pada Bank BNI cabang Palembang Squer No.033.0133.025 atas nama PT.PDPDE Hilir. Akan tetapi Penggugat tidak sekilas pun menerangkan tentang adanya kerjasama dalam bentuk tertulis, baik berupa akta otentik ataupun akta atau surat dibawah tangan maupun tanggal, bulan dan tahun dibuatnya kesepakatan itu, melainkan cuma menunjukan adanya transfer uang belaka yang kejelasan secara fakta hukum tidak ada, sedangkan didalam potitumnya pada angka 3 dan 4 adalah meminta menyatakan sah surat pernyataan tanggal 30 Desember 2014 dan meminta tidak sah surat pernyataan tanggal 30 Januari 2015.

- Bahwa oleh karena tidak adanya surat kesepakatan atau surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H bahwa "Kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan dengan menuliskan surat" dan disamping itu terjadi alt bukti yang otentik.

Oleh arena antara Positum dengan Potitumnya bertolak belakang, yang menimbulkan berupa cerita-cerita belaka itu terbukti penggugat tidak dapat menerangkan. menjelaskan isi gugatannya secara baik dan benar, dan tidak memberikan dasar dan alasan pada gugatannya sehingga dapat dimengerti oleh orang lain, akan tetapi isi gugatan Penggugat adalah kabur (abscur libel). Untuk itu menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang Turut Tergugat II kemukan pada bagian ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi dan sekaligus menolak secara tegas seluruh alasan-alasan Penggugat kecuali hal-hal yang secara nyata diakui akan kebenarannya.
2. Bahwa Turut Tergugat II melakukan analisa surat gugatan Penggugat pada angka 7 yaitu : "Bahwa oleh karena baru berjalan 2 (dua) bulan Penggugat memperoleh pembagian keuntungan pada bulan Juni dan Juli 2014 sedang untuk bulan Agustus baru dibayar oleh Tergugat pada bulan Nopember 2014, melihat gejala tersebut Penggugat mulai merasa khawatir dan mulai curiga akan niat tidak baik dari Tergugat tersebut, untuk itu pada tanggal 6

Halaman 17 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Januari 2015 Penggugat mengajukan surat kepada PT.PDPDE (Tergugat) untuk menarik kembali uang penyertaan modal yang pernah disetor oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah) yang Penggugat setor pada tanggal 16 Mei 2014. Bahwa inti isi gugatan ini, bukanlah adanya wanprestasi / ingkar janji yang menjadi prihal gugatan dan tuntutan penggugat apabila diartikan dalam kalimat penggugat sebagaimana tersebut diatas, melainkan adanya penarikan kembali uang penyertaan modal sebesar Rp.700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah).

3. Bahwa kalaulah memang gugatan ini merupakan wanprestasi/ingkar janji, semua perikatan dan perjanjian harus dibuat dengan ketentuan undang-undang yang tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata/BW sebagaimana telah disebutkan dalam eksepsi diatas, yang antara lain, yaitu:

3.1 Berdasarkan pasal 1238 KUHPerdato (BW) : “Siberhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa Si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

3.2 Pasal 1253 KUHPerdato (BW) : “Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukkan perikatan hingga terjadi peristiwa semacam itu maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut”.

3.3 Pasal 1265 KUHPerdato (BW) : “Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah olah tidak pernah ada suatu perikatan”.

3.4 Pasal 1266 KUHPerdato (BW) : “Syarat batal dianggap selalu ada dicantumkan dalam persetujuan persetujuan yang timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”.

3.5 Pasal 1267 KUHPerdato (BW) : “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah ia jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat tidak beralasan hukum untuk memerintahkan Pengadilan untuk memenuhi kewajiban atau tuntutan ganti kerugian yang bersifat wanprestasi sebagaimana pasal 1267 KUHPdata itu, melainkan Penggugat telah salah dan beritikad buruk membuat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, yang hanya mencari keuntungan belaka.
5. Bahwa tidaklah relevan tuntutan Penggugat pada saat keterlambatan pembayaran, menjadikan Penggugat khawatir dan mulai curiga akan niat tidak baik dari Tergugat tersebut, seharusnya sejak terjadi pertemuan pada bulan Mei 2014 dan tidak adanya Akta Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, artinya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang melakukan rekayasa kerjasama penyertaan modal, yang hanya mencari keuntungan belaka, padahal antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengetahui bahwa Turut Tergugat II telah lebih dahulu terjalin kerjasama dalam pengelolaan SPBU pada tanggal 6 Maret 2014 dan dikuatkan pada tanggal 8 Mei 2014 No. 001/PDPDE/H/V/2014.
6. Bahwa Penggugat begitu gampang menyerahkan uang penyertaan modal sebesar Rp.700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah) yang tidak pernah diikat dengan perjanjian atau kesepakatan secara tertulis, hal ini adanya suatu perbuatan yang beritikad buruk antara Penggugat dengan Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, sedangkan diakui oleh Turut Tergugat III dalam surat pernyataan tanggal 30 Januari 2015 dalam rapat dan dalam notulen disebutkan bahwa uang Rp.700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah) itu merupakan pinjaman pribadi Turut Tergugat III. Oleh karena itu positem Penggugat adalah bentuk rekayasa belaka.
7. Bahwa adalah dalil tidak benar, kalau dikatakan bahwa “...Turut Tergugat II menyediakan dana sebesar Rp.1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus juta rupiah), namun menurut Tergugat uang Turut Tergugat II belum mencukupi” maka tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk ikut menanamkan modal dan sekaligus mengelola SPBU tersebut “, karena Turut Tergugat II telah memenuhi semua syarat yang menjadi kerjasama SPBU yang termuat didalam No.001/PDPDE/H/V/2014 yaitu Turut Tergugat II telah menyeter sebesar Rp.1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dan pembayaran kupon-kupon yang merupakan hutang PT.PDPDE yang lama, yang secara fakta hukum telah menjadi putusan Nomor :205/Pdt.G/2015/PN Plg tanggal 26 Mei 2015.

Halaman 19 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat sekarang Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi/ingkar janji kepada Pengadilan untuk : Meyakinkan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji, dengan dasar hukum apa ? dan kemudian untuk menyatakan sah surat pernyataan tanggal 30 Desember 2014, yang mana surat pernyataan tidaklah sama dengan surat kesepakatan atau perjanjian, sebagaimana telah dijelaskan diatas. Sedangkan surat pernyataan hanya berupa deklarasi saja yang tidak mempunyai akibat hukum sebagaimana sifatnya surat kesepakatan dan perjanjian yang dapat dituntut berdasarkan wanprestasi atau ingkar janji sesuai dengan undang-undang.
9. Bahwa dengan pertimbangan dalil-dalil Penggugat dari angka 1 s/d 21 surat gugatannya yang tidak mempunyai dasar hukum dan menjurus kepada pemutar-balikan fakta hukum/mengada ada dan termasuk juga dalam dalil angka 22 dengan mengatakan bahwa : “....sementara dipihak Tergugat sampai saat ini Pompa Stasiun Pengisian Bahan bakar (SPBU) masih terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan bagi Tergugat” Oleh karena itu Tergugat II menuntut Penggugat untuk membuktikan dalilnya, yang apabila tidak terbukti, maka jelas semua dalil gugatannya adalah bentuk rekayasa dan pembohongan di depan sidang Pengadilan.
10. Bahwa Penggugat terbukti tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, hal ini sesuai dengan pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 163 HIR yang menegaskan “Setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain-lainnya diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.
11. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 546.K/Sip/1970 tanggal 21 Oktober 1970 menyebutkan : “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang dapat menjadikan dasar dari apa yang dituntut”. Dan Yuris prudendensi Mahkamah Agung RI No.616.K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1973 menyebutkan :” karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan pada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun (tidak dirinci, sehingga tidak jelas) gugatan harus ditolak”.

Atas pendapat dan uraian diatas, saya Aefilia Chandra Dewi,S.E.,M.M memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 20 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk dapat memberikan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menyatakan menerima seluruh eksepsi Turut Tergugat II.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ExAequo EtBono).

Menimbang, bahwa mengenai Turut Tergugat III, berdasarkan Berita Acara Persidangan, yang bersangkutan tidak pernah hadir dan datang menghadap dipersidangan atau menunjuk wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan mewakilinya, selain itu Turut Tergugat III tidak memberikan atau mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut, karenanya dapat dianggap, bahwa yang bersangkutan tidak hendak menggunakan haknya, untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Palembang, telah menjatuhkan putusan tanggal 12 April 2016, Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Plg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi yang diajukan baik oleh tergugat maupun Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.1.416.000,- (Satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Relaas pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :1116/PDT.G/2015/PN.PLG., Tanggal 09 Mei 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh FAKHRIZAL,S.Kom., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Mei 2016, kepada PT. Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatra Selatan (Sumsel), beralamat di Gedung Bank Sumsel Babel lantai 6 ruang 602, Jl.Gubernur H.A Bastari No.07 Jakabaring Palembang, sebagai Turut Tergugat I, telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12

Halaman 21 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2016, Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Plg., yang pemberituannya disampaikan kepada dan diterima oleh SURYADI SH. Selaku Legal Hukumnya ;
2. Relas pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :1116/PDT.G/2015/PN.PLG., Tanggal 09 Mei 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh, FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Mei 2016, kepada AEFILIA CHANDRA DEWI,SE.,MM., beralamat di Komplek Demang Hill Blok A No.13, Rt 45, Rw. 13 Loroh Pak Jo Palembang, sebagai Turut Tergugat II, telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 April 2016, Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Plg, yang pemberituannya disampaikan dan atau dijalankan melalui Lurah setempat yaitu Lurah Lorok Pak Jo ;
 3. Relas pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :1116/PDT.G/2015/PN.PLG., Tanggal 09 Mei 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh, FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Mei 2016, kepada ANDRE MUHAMMAD ARBAIN,SE., beralamat di Jl.RW Mongonsidi Lorong Santan No.100, Rt.026, Rw.006, Kel.Kalidoni Palembang, sebagai Turut Tergugat III, telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 April 2016, Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Plg ;
 4. Akte Permohonan Banding, yang dibuat oleh Sdr.Juli Astra.SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal, 25 April 2016 , Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah menyatakan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 12 April 2016, Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Plg ;
 5. Relas pemberitahuan banding, yang dibuat dan dijalankan oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Mei 2016, kepada PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Hilir (PT.PDPDE Hilir), beralamat di Jl. Demang Lebar Daun No.89, Rt 053, Rw.015, Kel.Lorok Pakjo, Kec.Iilir Barat I Palembang Sumtera Selatan-30137, sebagai Tergugat/Terbanding telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;

Halaman 22 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas pemberitahuan banding, yang dibuat dan dijalankan oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Mei 2016, kepada PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Sumtera Selatan (PDPDE Susel), beralamat di Gedung Bank Sumsel Babel lantai 6 ruang 602, Jl.Gubernur H Bastari No.07 Jakabaring Palembang 30252 Sumtera Selatan, sebagai Turut Tergugat I / Turut Terbanding I, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut,yang disampaikan kepada dan diterima oleh SURYADI SH. Selaku Legal Hukumnya ;
7. Relas pemberitahuan banding, yang dibuat dan dijalankan oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Mei 2016, kepada AEFILIA CHANDRA DEWI,SE.MM. beralamat di Komplek Demang Hill Blok A No.13 Rt.45, Rw.13 Lorok Pakjo Palembang sebagai Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut, yang pemberitahuannya disampaikan dan atau dijalankan melalui Lurah setempat yaitu Lurah Lorok Pak Jo ;
8. Relas pemberitahuan banding, yang dibuat dan dijalankan oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Mei 2016, kepada ANDRE MUHAMMAD ARBAIN,SE., beralamat di Jl.RW Mongonsidi Lorong Santan No.100, Rt.026, Rw.006, Kel.Kalidoni Palembang, sebagai Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, telah diberitahukan, tentang adanya permohonan banding tersebut ;
9. Memori Banding, tanggal 09 Juni 2016, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Juni 2016, yang berdasarkan :
 - Relas Penyerahan Memori Banding, tanggal 16 Juni 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 16 Juni 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya, yaitu PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Hilir (PT.PDPDE Hilir), beralamat di Jl. Demang Lebar Daun No.89, Rt 053, Rw.015, Kel.Loroj Pakjo, Kec.Iilir Barat I

Halaman 23 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Sumtera Selatan-30137, sebagai Tergugat /Terbanding ;

- Relaas Penyerahan Memori Banding, tanggal 16 Juni 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 16 Juni 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya, yaitu PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Sumtera Selatan (PDPDE Susel), beralamat di Gedung Bank Sumsel Babel lantai 6 ruang 602, Jl.Gubernur H Bastari No.07 Jakabaring Palembang 30252 Sumtera Selatan, sebagai Turut Tergugat I/Turut Terbanding I ;
 - Relaas Penyerahan Memori Banding, tanggal 20 Juni 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 20 Juni 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya, yaitu AEFILIA CHANDRA DEWI,SE.,MM., beralamat di Komplek Demang Hill Blok A No.13, Rt 45, Rw. 13 Loroh Pak Jo Palembang, sebagai Turut Tergugat II/Turut Terbandingn II ;
 - Relaas Penyerahan Memori Banding, tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 17 Juni 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya, yaitu ANDRE MUHAMMAD ARBAIN,SE., beralamat di Jl.RW Mongonsidi Lorong Santan No.100, Rt.026, Rw.006, Kel.Kalidoni Palembang, sebagai Turut Tergugat III/Turut Terbanding III ;
10. Kontra Memori Banding tanggal 29 Juni 2016, yang diajukan oleh MULYADI,SH. Dan MUHAMMAD HUNA,SH., yang berdasarkan Surat Kuasan Khusus tanggal 27 Juni 2016, bertindak untuk dan atas nama GILTOR HAVARIN,SE. dalam kedudukannya sebagai Direktur PT.PPDE Hilir, beralamat di Jl. Demang Lebar Daun No.89, Rt 053, Rw.015, Kel.Loroh Pakjo, Kec.Illir Barat I Palembang Sumtera Selatan, sebagai Tergugat/Terbanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 29 Juni 2016, dan berdasarkan :
- Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 25 Juli 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita

Halaman 24 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 25 Juli 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya yaitu EMIR FAISAL, beralamat di Jl.Lontar No.120, Rt.001 Rw.001 Kel.Komplek Pertamina,Kec.Plaju Kota Palembang sebagai Penggugat/ Pembanding, dan diterima oleh salah satu kuasa hukumnya yang bernama HERYADI,SH.

- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 28 Juli 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 28 Juli 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya yaitu PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumtera Selatan (PDPDE Susel), beralamat di Gedung Bank Sumsel Babel lantai 6 ruang 602, Jl.Gubernur H Bastari No.07 Jakabaring Palembang Sumtera Selatan, sebagai Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, dan diterima oleh Pegawai PD Pertambangan dan Energi/kuasa hukumnya yang bernama SURYADI. ,
- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 01 Juli 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 01 Juli 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya yaitu AEFILIA CHANDRA DEWI,SE.,MM., beralamat di Komplek Demang Hill Blok A No.13, Rt 45, Rw. 13 Loroh Pak Jo Palembang, sebagai Turut Tergugat II/Turut Terbanding II ;
- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 30 Juni 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 30 Juni 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya yaitu ANDRE MUHAMMAD ARBAIN,SE., beralamat di Jl.RW Mongonsidi Lorong Santan No.100, Rt.026, Rw.006, Kel.Kalidoni Palembang, sebagai Turut Tergugat III /Turut Terbanding III;

11. Kontra Memori Banding tanggal 29 Juni 2016, yang diajukan oleh SURYADI, Pegawai PD Pertambangan dan Energi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2016, bertindak untuk dan atas nama

Halaman 25 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, beralamat di Gedung Bank Sumsel Babel lantai 6 ruang 602, Jl.Gubernur H Bastari No.07 Jakabaring Palembang, sebagai Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 29 Juni 2016, dan berdasarkan :

- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 25 Juli 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 25 Juli 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya yaitu EMIR FAISAL beralamat di Jl.Lontar No.120, Rt.001 Rw.001 Kel.Komplek Pertamina,Kec.Plaju Kota Palembang sebagai Penggugat/ Pembanding, dan diterima oleh salah satu kuasa hukumnya yang bernama HERYADI,SH.;
- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 25 Juli 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 25 Juli 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya yaitu PT.Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Hilir (PT.PDPDE Hilir), beralamat di Jl. Demang Lebar Daun No.89, Rt 053, Rw.015, Kel.Loroj Pakjo, Kec.Iilir Barat I Palembang Sumatera Selatan, sebagai Tergugat/Terbanding, yang diterima oleh GILTOR HAVARIN SE.
- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 01 Juli 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 01 Juli 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya yaitu AEFILIA CHANDRA DEWI,SE.,MM., beralamat di Komplek Demang Hill Blok A No.13, Rt 45, Rw. 13 Loroj Pak Jo Palembang, sebagai Turut Tergugat II / Turut Terbanding II ;
- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 30 Juni 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 30 Juni 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya yaitu

Halaman 26 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE MUHAMMAD ARBAIN,SE., beralamat di Jl.RW Mongonsidi Lorong Santan No.100, Rt.026, Rw.006, Kel.Kalidoni Palembang, sebagai Turut Tergugat III / Turut Terbanding III ;

12. Kontra Memori Banding tanggal 01 Juli 2016, yang diajukan oleh AEFILIA CHANDRA DEWI,SE.,MM., beralamat di Komplek Demang Hill Blok A No.13, Rt 45, Rw. 13 Loroh Pak Jo Palembang, sebagai Turut Tergugat II / Turut Terbanding II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 1 Juli 2016, dan berdasarkan :

- Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 25 Juli 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 25 Juli 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya yaitu EMIR FAISAL beralamat di Jl.Lontar No.120, Rt.001 Rw.001 Kel.Komplek Pertamina,Kec.Plaju Kota Palembang sebagai Penggugat/ Pemanding, dan diterima oleh salah satu kuasa hukumnya yang bernama HERYADI,SH.;
- Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 25 Juli 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 25 Juli 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya yaitu PT.Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Hilir (PT.PDPDE Hilir), beralamat di Jl. Demang Lebar Daun No.89, Rt 053, Rw.015, Kel.Loroj Pakjo, Kec.Iilir Barat I Palembang Sumtera Selatan, sebagai Tergugat/Terbanding, yang diterima oleh GILTOR HAVARIN SE. ;
- Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 28 Juli 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 28 Juli 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya yaitu PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumtera Selatan (PDPDE Sulse), beralamat di Gedung Bank Sumsel Babel lantai 6 ruang 602, Jl.Gubernur H Bastari No.07 Jakabaring Palembang Sumtera Selatan, sebagai Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, dan diterima oleh Pegawai PD Pertambangan dan Energi/kuasa

Halaman 27 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



hukumnya yang bernama SURYADI ,

- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 11 Juli 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 11 Juli 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya yaitu ANDRE MUHAMMAD ARBAIN,SE., beralamat di Jl.RW Mongonsidi Lorong Santan No.100, Rt.026, Rw.006, Kel.Kalidoni Palembang, sebagai Turut Tergugat III / Turut Terbanding III ;

13. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, yaitu :

- Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 09 Juni 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang disampaikan kepada EMIR FAISAL beralamat di Jl.Lontar No.120, Rt.001 Rw.001 Kel.Komplek Pertamina,Kec.Plaju Kota Palembang sebagai **Penggugat/Pembanding**, dan diterima oleh salah satu kuasa hukumnya yang bernama HERYADI,SH.pada tanggal **09 Juni 2016**
- Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, tanggal **16 Juni 2016**, yang dibuat dan dijalankan oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang disampaikan kepada PT.Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Hilir (PT.PDPDE Hilir), beralamat di Jl. Demang Lebar Daun No.89, Rt 053, Rw.015, Kel.Loroj Pakjo, Kec.Illir Barat I Palembang Sumtera Selatan, **sebagai Tergugat/Terbanding**, yang diterima pada tanggal 16 Juni 2016 oleh salah satu karyawan PT PDPDE Hillir yang bernama HERRY
- Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, tanggal **16 Juni 2016**, yang dibuat dan dijalankan oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang disampaikan kepada PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumtera Selatan (PDPDE Susel), beralamat di Gedung Bank Sumsel Babel lantai 6 ruang 602, Jl.Gubernur H Bastari No.07 Jakabaring Palembang Sumtera Selatan, **sebagai Turut Tergugat I/Turut Terbanding I**, dan diterima oleh Pegawai PD Pertambangan dan Energi/kuasa hukumnya yang bernama SURYADI. Pada tanggal 16 Juni 2016,
- Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, tanggal **20 Juni 2016**, yang dibuat dan dijalankan oleh FAKHRIZAL,S.Kom,

Halaman 28 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang disampaikan kepada AEFILIA CHANDRA DEWI,SE.,MM., beralamat di Komplek Demang Hill Blok A No.13, Rt 45, Rw. 13 Loroh Pak Jo Palembang, **sebagai Turut Tergugat II / Turut Terbanding II**, yang diterima pada tanggal 20 Juni 2016

- Relaas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal **01 Juni 2016**, yang dibuat dan dijalankan oleh FAKHRIZAL,S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang disampaikan kepada ANDRE MUHAMMAD ARBAIN,SE., beralamat di Jl.RW Mongonsidi Lorong Santan No.100, Rt.026, Rw.006, Kel.Kalidoni Palembang, **sebagai Turut Tergugat III / Turut Terbanding III**, pada tanggal 01 Juni 2016;

Relaas-Relaas tersebut, berisi pemberitahuan, untuk memeriksa, meneliti dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sejak tanggal pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Penggugat /Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat, dalam memori bandingnya, mengemukakan hal-hal, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Penggugat pada tanggal 25 April 2016 telah menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang tanggal 12 April 2016 No.116/Pdt.G/ 2015/PN.Plg, dengan Akta Permohonan Banding No.116/Pdt.G/2015/PN.Plg Jo. No.Bdg.No.19/2016, tanggal 25 April 2016.
- Bahwa Pengadilan Negeri Kelas I. A Khusus Palembang didalam Putusannya tanggal 12 April 2016, Dalam Perkara Perdata No.116/Pdt.G/2015/PN.Plg yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 29 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat maupun Turut Tergugat ;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat sebesar Rp.1.416.000- (Satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Pembanding/Penggugat dengan ini keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang tanggal 12 April 2016, No.116/Pdt.G/2015/PN.Plg, adapun keberatan Pembanding/Penggugat, adalah sebagai berikut :
1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang Tanggal 12 April 2016 No.116/Pdt.G/2015/PN.Plg haruslah dibatalkan karena telah salah baik didalam Penerapan Hukumnya maupun didalam Pertimbangan hukumnya.
 2. Bahwa Penggugat (Pembanding) mengajukan memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : **No : 116 / Pdt.G / 2015 / PN.Plg** ,karena *Yudex Factie* Telah Salah, keliru dan ragu-ragu Dalam Pertimbangan Hukumnya serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang cenderung putusan majelis hakim memihak.
 3. Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat/Terbanding sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). yang mana Gugatan PENGGUGAT tersebut Jelas dengan bukti-bukti surat sebagaimana **pasal 164 HIR Juncto Pasal 1866 KUHP PERDATA**;
 4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang didalam Pertimbangan hukumnya pada halaman 26 Alenia ke 5 yang menyatakan : ***"Menimbang bahwa maksud Gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud didalam Gugatannya, yang intinya adalah bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat II dengan Tergugat telah bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pengelolaan Penjualan Bahan Bakar Minyak di SPBU No. 24.301.07 di Jalan Demang Lebar Daun No.89 Palembang"***, bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah

Halaman 30 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



sangat menyesatkan karena didalam Gugatan Penggugat baik didalam Posita maupun didalam Petitum sama sekali tidak ada mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat II telah sepakat untuk mengadakan Kerja sama dalam Pengelolaan Penjualan Bahan Bakar Minyak di SPBU No.24.301.07 di Jalan Demang Lebar Daun No.89 Palembang yang benar adalah Gugatan Penggugat mengenai ingkar janji atau Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebab didalam Gugatan Penggugat/Pembanding sama sekali tidak ada menyebut-nyebut bahwa Penggugat dan Turut Tergugat II telah sepakat untuk mengadakan kerja sama, yang benar adalah sebagaimana yang Penggugat/Pembanding dalilkan didalam Posita Gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 2 yang mendalilkan bahwa ***"Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan Turut Tergugat II sebagaimana yang telah tertuang didalam Surat Perjanjian Kerja sama No.001/PDPDE/H/N/2014 tentang Kerja sama Operasional SPBU No.24.301.07 dst"***, adalah Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara aquo tersebut adalah sangat mengada-ada dan memutarbalikkan fakta yang akibatnya Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang dalam Perkara aquo sangat mengada-ada dan oleh karenanya haruslah dibatalkan karena telah mencederai Hak Keadilan dari Penggugat/Pembading.

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang dalam Perkara aquo haruslah dibatalkan karena pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Perkara aquo sama sekali belum mempertimbangkan Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebab antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat jelas-jelas telah terjadi kesepakatan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat dimana Penggugat/Pembanding telah disepakati untuk ikut menanamkan modal di SPBU No.24.301.07 di Jalan Demang Lebar Daun No.89 Palembang yang besar modalnya yang harus disetor oleh Penggugat/Pembanding sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan sebagai realisasinya Penggugat/Pembanding telah menyetor atau mentransfer uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri ke Rekening Tergugat pada Bank BNI cabang Palembang Squer ke No.rekening 033.0133.025 yaitu rekening atas nama PT. PDPDE Hilir (Bukti P-2.A, dan Bukti P-2.B), bahwa walaupun antara

Halaman 31 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Penggugat/Pembanding dengan Tergugat belum dibuat Surat Perjanjian Kerja sama bukanlah berarti menghilangkan hak dari pada Penggugat/Pembanding sebab Menurut Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi ***"Tiap-tiap Perikatan dilahirkan baik karena Persetujuan, baik karena Undang-undang"*** dan Menurut Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi ***suatu Perjanjian adalah suatu Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih***", bahwa kedua Pasal tersebut diatas menganut sistem terbuka maka khusus Pasal 1233 KUH Perdata menentukan bahwa Perikatan dapat terjadi, baik karena perjanjian maupun karena Undang-undang; dengan kata lain, sumber perikatan itu adalah Perjanjian dan Undang-undang, bahwa dalam perikatan yang terjadi karena Perjanjian baik secara lisan ataupun tertulis, Para Pihak dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri, dimana didalam perikatan tersebut para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi nya dimana kewajiban untuk memenuhi perikatan tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan Kesepakatan yang dibuat oleh Para Pihak merupakan Undang-undang bagi mereka, oleh karena berlaku sebagai undang-undang tentu Pihak yang berjanji memenuhi prestasinya dan harus melaksanakannya sebaliknya akan ada sanksi jika tidak dipenuhi.

6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang dalam perkara aquo haruslah dibatalkan karena telah salah baik didalam Penerapan Hukumnya maupun didalam Pertimbangan hukumnya sebab Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang didalam Pertimbangan hukumnya sama sekali belum mempertimbangkan Bukti P-2.A dan Bukti P-2.B yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebab seharusnya Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang dalam Perkara aquo harus mempertimbangkan semua Bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebab untuk apa Penggugat/Pembanding mentransfer uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening Tergugat/Terbanding (PT.PDPDE Hilir) kalau bukan untuk ikut Penyertaan Modal di SPBU No.24.301.07 di Jalan Demang Lebar Daun No.89 Palembang milik Tergugat/Terbanding, sebagaimana yang telah disepakati antara Penggugat /Pembanding dengan Tergugat yang pada waktu itu Direktur nya adalah Turut Tergugat III.

7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang dalam

Halaman 32 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Perkara aquo telah salah baik didalam Pertimbangan hukumnya maupun didalam Penerapan hukumnya, sebab Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang sama sekali tidak mempertimbangkan kapasitas Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada waktu itu dimana kapasitas Turut Tergugat III/Turut Terbanding III adalah sebagai Direktur PT.PDPDE Hilir bukan sebagai pribadi sebagai Buktinya Penggugat/Pembanding mentransfer uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening PT.PDPDE Hilir (Tergugat/Terbanding) bukan ke rekening pribadi Turut Tergugat III/Turut Terbanding III.

8. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang dalam perkara aquo haruslah dibatalkan karena telah salah baik didalam Penerapan hukumnya maupun didalam Pertimbangan hukumnya dimana didalam Pertimbangan hukumnya pada halaman 28 Alenia pertama yang menyatakan bahwa **"Meminjam uang atas nama Perusahaan harus dengan Persetujuan Komisaris"** Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah tidak adil dan tidak manusiawi sebab apabila Direktur PT.PDPDE Hilir pada waktu itu yang di Jabat oleh Turut Tergugat III/Turut Terbanding III tidak melaksanakan anggaran dasar Perseroan yaitu Akta Notaris No.37 tanggal 13 November 2008 adalah merupakan kelalaian dari Direktur pada waktu itu dan apabila tindakan yang dilakukan oleh Direktur PT.PDPDE Hilir (Turut Tergugat III/Turut Terbanding III) salah atau tidak dibenarkan maka seharusnya Tergugat/Terbanding mengembalikan uang milik Penggugat/Pembanding Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) bukan malah mengambil dan tidak mau mengembalikan uang milik Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) bahwa adalah tidak adil apabila Penggugat/Pembanding akan kehilangan uang Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sebab kita harus ingat dan sadar Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada waktu Penggugat/Pembanding mengadakan kesepakatan dengan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III kapasitas Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada waktu itu adalah sebagai Direktur PT.PDPDE Hilir.
9. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang dalam Perkara aquo haruslah dibatalkan karena Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang telah salah baik didalam Penerapan Hukumnya maupun didalam Pertimbangan hukumnya serta telah melanggar Pasal 50 Ayat I Undang-Undang No.8 tahun 2009 tentang

Halaman 33 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “ **Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasar Putusan, juga memuat Pasal tertentu dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili**”.

10. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang tanggal 12 April 2016 No.116/Pdt.G/2015/PN.Plg telah salah baik didalam penerapan hukumnya maupun didalam pertimbangan hukumnya serta telah melanggar Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tersebut haruslah di batalkan.

11. Bahwa Penggugat/Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang agar kiranya memeriksa Perkara Aquo secara keseluruhan karena Penggugat/Pembanding tidak mendapatkan keadilan di Tingkat Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang.

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut diatas Penggugat/Pembanding mohon Kepada yang Mulia Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang tanggal 12 April 2016 No.116/Pdt.G/2015/PN.Plg atau **Mengadili Sendiri**.
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, selengkapny sebagaimana terurai dalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, tanggal 09 Juni 2016, sebagaimana tertuang dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 34 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat /Terbanding, dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang telah membacakan Putusan atas Perkara No: 116/Pdt.G/2015/PN.Plg pada tanggal 12 April 2016, yang pada pokoknya berisi :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat maupun Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.416.000,- (Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- Bahwa atas putusan tersebut, Pembanding (semula Penggugat) telah mengajukan permohonan banding dalam perkara a quo, dan telah pula mengajukan Memori Banding, maka oleh karena itu Terbanding (semula Tergugat) dalam kesempatan ini mengajukan Kontra Memori Banding, adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut :
1. Bahwa perlu Terbanding (semula Tergugat) sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa perkara a quo bahwa Terbanding ketika Putusan Perkara No.116/Pdt.G/2015/PN.Plg dibacakan pada tanggal 12 April 2016, Penggugat maupun Kuasanya belum menyatakan banding. namun baru mengajukan memori bandingnya tanggal 9 Juni 2016 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tanggal 9 Juni 2016 dan baru diberitahukan dan diterima oleh Terbanding pada tanggal 16 juni 2016; dan hal itu diluar dari kekuasaan Terbanding (semula Tergugat), sehingga mudah-mudahan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa perkara a quo;
 2. Bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang terhadap Perkara No. 116/Pdt.G/2015/PN.Plg telah benar adanya, hal ini didasari adanya keterkaitan Perkara A quo dengan perkara lain yaitu perkara No.205/Pdt.G/2014/PN.Plg yang sampai saat ini masih diperiksa

Halaman 35 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



di tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Palembang;

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang terhadap Perkara No. 116/Pdt.G/2015/PN.Plg telah benar adanya, hal ini dikarenakan gugatan dalam perkara A quo adalah kabur (Obscur Libel) karena tidak ada kejelasan Perjanjian Kerjasama antara Pembanding (semula Penggugat) dengan Terbanding (semula Tergugat) yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatannya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang telah memberikan putusannya dalam perkara No. 116/Pdt.G/2015/PN.Plg tertanggal 12 April 2016 yang pada intinya “Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya”;
4. Bahwa, apa yang disampaikan Pembanding (semula Penggugat) dalam Memori Banding nya pada poin ke 1 adalah salah besar dan tidak berdasar, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang sudah tepat dan benar dalam penerapan Hukum nya, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *“oleh karena Penggugat dalam gugatan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus ditolak....dst”*. Terhadap pokok perkara tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, putusan tersebut telah didasari atas pertimbangan tentang hukum (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku, sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding dalam Memori Banding nya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali;
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;
6. Bahwa Pembanding (semula Penggugat) dalam memori bandingnya di poin 2 (dua) mengatakan bahwa putusan judex facti telah salah keliru dan ragu-ragu sehingga putusannya tidak sempurna (*Onvoeldoende Gemotiverd*) dan cenderung memihak, untuk menanggapi hal tersebut

Halaman 36 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



perlu Terbanding sampaikan, Pembanding sangat emosional dan hanya menyampaikan uneg-uneg kekesalannya saja tanpa berfikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) karena tidak menguraikan dimana letak tidak konsistennya dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil sikap dalam putusan judex facti tersebut. Apabila dibaca dengan perlahan dan seksama. putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sungguh sangat objektif, sistematis, runtut dari awal hingga akhir, berkaitan satu sama lain, dan tidak ada yang bertentangan. Ini dapat diartikan bahwa putusan judex facti telah konsisten dan sangat tepat, sehingga sungguh sangat disayangkan apabila kuasa Pembanding (semula Penggugat) yang sudah terbiasa dalam dunia peradilan masih kurang memahami atau belum bisa membaca dengan baik Putusan Pengadilan tersebut;

7. Bahwa Terbanding tidak menanggapi hal-hal yang disampaikan Pembanding dalam Memori Banding nya pada poin ke 3;
8. Bahwa Pembanding menyatakan dalam Memori Bandingnya di poin 4 (empat) menyebutkan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam Pertimbangannya pada halaman 26 Alenia ke 5 adalah sangat menyesatkan dan mengada-ada;
9. Bahwa untuk menanggapi di poin 4 (empat) Memori Banding Pembanding, Terbanding merasa seharusnya Pembanding membaca kembali dengan lebih teliti gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) sendiri, yang mana Pembanding (dahulu Penggugat) menyebutkan pada gugatannya pada poin ke 2 *"oleh karena uang yang di setor Turut Tergugat II belum mencukupi, maka Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk ikut menanamkan modal dan sekaligus mengelola SPBU tersebut"*.
Selanjutnya pada gugatan poin ke 3, disebutkan pula *"Setelah pertemuan pertama...dst...diadakan pertemuan kembali antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh isteri Penggugat, maka disepakati lah penggugat akan menyertakan modal sebesar Rp.700.000.000.-"*.
10. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat itu sendirilah dapat disimpulkan bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) mengetahui adanya perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Turut Tergugat II dan Pembanding secara sukarela menyepakati untuk menyertakan modal guna *mencukupi modal yang harus disetor Turut Tergugat II kepada Tergugat* (sekarang Terbanding) sehingga dapat di simpulkan bahwa Pembanding

Halaman 37 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Penggugat) bukan merupakan Pihak dalam perjanjian tersebut, melainkan membantu Pihak Tergugat II dalam hal mencukupi modal yang harus disetor. Hal ini sejalan dengan isi Perjanjian Kerjasama No: 001/PDPDE/H/V/2014 Tentang Kerjasama Operasional SPBU No.24.301.07 (Bukti T-1) yang berlaku selama 5 (lima) tahun antara Terbanding (semula Tergugat) dengan Turut Tergugat II yang tidak menyebutkan nama Pembanding sebagai Pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut sehingga tidak ada hubungan hukum yang timbul antara Pihak Pembanding dengan Terbanding sehubungan dengan keikutsertaan modal tersebut. Hubungan hukum yang ada ialah antara PT.PDPDE Hilir selaku Terbanding (semula Tergugat) dengan sdr. Aefilia Chandra Dewi, SE, MM (Selaku Turut Tergugat II), hal ini sejalan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang terhadap Perkara No.205/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 8 Mei 2014, yang menyatakan bahwa yang ada hubungan hukum dengan Tergugat (PT.PDPDE Hilir) adalah Sdri. Aefilia Chandra, SE, MM (selaku Turut Tergugat II) Sehingga apa yang disampaikan Pembanding dalam Memori Banding nya mengenai putusan yang menyesatkan dan mengada-ada adalah tidak benar sama sekali dan patut dikesampingkan;

11. Bahwa, dalil yang disampaikan Pembanding dalam Memori Banding nya poin ke 5, sangat tidak berdasar dan mengada-ngada. Terbanding memang mengakui adanya transfer uang sejumlah Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dari rekening Bank Mandiri ke rekening Bank BNI a.n PT.PDPDE Hilir (Bukti P-2A dan P-2B). namun Bukti setor tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum keikutsertaan Pembanding dalam Perjanjian Kerjasama antara Terbanding dengan sdr Aefilia Chandra Dewi, SE, MM (selaku Turut Tergugat II), hal ini juga dinyatakan secara jelas dalam Memori Banding Pembanding pada poin ke 7 baris ke 13 yang menyebutkan tidak adanya perjanjian kerjasama antara Pembanding dengan Terbanding. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan saksi Heri Koesnandar bahwa yang saksi ketahui Pembanding (semula Penggugat) tidak pernah melakukan kerjasama untuk menjalankan usaha bersama dengan PT.PDPDE Hilir yang ketika itu dipimpin oleh sdr.Andre M Arbain yang saksi ketahui adalah perjanjian kerjasama yang terjadi antara PT.PDPDE Hilir dengan Sdri. Aefilia Chandra Dewi, SE, MM. Saksi juga menyatakan tidak pernah mengetahui adanya uang Rp.700.000.000,-

Halaman 38 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh ratus juta rupiah) yang disetor Pembanding (semula Penggugat) kepada PT.PDPDE Hilir, dan berdasarkan keterangan yang diketahui saksi dari Sdr. Andre M Arbain uang tersebut adalah hutang pribadi dan tanggung jawab pribadi sdr.Andre M Arbain dan bukan tanggung jawab PT.PDPDE Hilir (berdasarkan surat pernyataan sdr.Andre M Arbain tanggal 30 Januari 2015). Perlu juga Terbanding sampaikan bahwa sejalan dengan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang atas perkara No.895/Pid.B/2015/PN.Plg yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht) yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan divonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pada pasal 97 ayat 3 juga mengatur mengenai pertanggungjawaban penuh secara pribadi direksi dalam hal ia melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan perseroan mengalami kerugian;

12. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Banding poin ke 6 adalah merupakan bentuk kesimpulan sendiri dari Pembanding, dan bukan merupakan fakta hukum. Konstruksi hukum Pembanding dalam berpikir adalah sangat keliru dan menyesatkan, hal ini mungkin dikarenakan pemikiran Pembanding yang semata ditumpangi kepentingan pribadi Pembanding sehingga apa yang disampaikan Pembanding Memori Banding nya cenderung tidak objektif dan tidak berdasarkan fakta hukum (saksi dan bukti surat) di persidangan. Bukti P-2A dan P-2B bukanlah dikesampingkan oleh Majelis Hakim, namun Majelis dalam hal ini tidak melihat korelasi yuridis yang logis antara bukti transfer dengan Perjanjian Kerjasama No: 001/PDPDE/H/V/2014 sehingga Majelis Hakim tidak dapat memasukkan Pembanding (semula Penggugat) sebagai Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, hal ini sejalan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang terhadap Perkara No.205/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 8 Mei 2014, yang menyatakan bahwa yang ada hubungan hukum dengan Tergugat (PT.PDPDE Hilir) adalah Sdri.Aefilia Chandra, SE, MM (selaku Turut Tergugat II);
13. Bahwa Terbanding tidak menanggapi Memori Banding Pembanding poin ke 7 dikarenakan telah diulas pada poin sebelumnya dalam Kontra Memori banding ini;
14. Bahwa dalil yang disampaikan Pembanding dalam Memori Banding nya

Halaman 39 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



poin ke 8 adalah keliru, Terbanding merasa tidak memiliki hubungan hukum dengan Pembanding sehingga Terbanding tidak merasa memiliki kewajiban mengembalikan dana sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) kepada Pembanding, sebagaimana yang disampaikan Pembanding. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Perjanjian Kerjasama No: 001/PDPDE/H/V/2014 tidak ada nama Pembanding sebagai Pihak dalam Perjanjian Kerjasama tersebut;

15. Bahwa apa yang disampaikan Pembanding pada poin ke 9 dalam Memori Banding nya sangat tidak beralasan, Terbanding berharap Pembanding mau membaca Putusan Perkara Perdata Nomor: 116/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 12 April 2016 dengan lebih teliti, karena Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif yang cukup matang berdasar menurut hukum;
16. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding semula Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili, berkenan mengadili perkara ini dan memutuskan dengan putusan yang dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor: 116/Pdt.G/2015/PN-Plg. Pada tanggal 12 April 2015;
3. Menghukum Pembanding (semula Penggugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding tersebut, selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat /Terbanding tanggal 29 Juni

Halaman 40 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, sebagaimana tertuang dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat /Turut Terbanding I, dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dikarenakan memori banding Pembanding baru Turut Terbanding I terima pada tanggal 16 Juni 2016, maka secara yuridis Kontra Memori Banding ini, dibuat dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu secara hukum haruslah diterima oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.
2. Mengenai alasan banding Pembanding angka 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor.116/Pdt.G/2015/PN.Plg telah salah dalam penerapan hukumnya maupun dalam pertimbangan hukumnya, dapat Turut Terbanding I tanggapi, bahwa dikarenakan Pembanding tidak menentukan secara rinci mengenai penerapan hukum yang mana dikatakan salah tersebut, maka keberatan Pembanding seperti ini haruslah ditolak.
3. Terhadap Memori Banding Pembanding angka 2 (dua), yang menyatakan bahwa Yudex Factie telah salah, keliru dan ragu-ragu, serta tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat yang cenderung putusan majelis hakim memihak, dapat Turut Terbanding I tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pembanding kembali tidak dapat menunjukan secara pasti tentang bagian/halaman dari putusan perkara aquo yang dituduhkan keliru dan ragu-ragu dan disamping itu juga tidak dapat menunjukan ketentuan yang menyatakan putusan tersebut salah, keliru dan ragu-ragu.
 - b. Terhadap tuduhan Yudex Factie tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, dapatlah Turut Terbanding I tanggapi, andaikan Pembanding telah membaca putusan perkara aquo terutama halaman 27 (dua puluh tujuh) sampai halaman 29 (dua puluh sembilan) pasti akan jelas terlihat baik bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat semuanya telah dipertimbangkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara hukum memori banding Pembanding angka 2 ini juga haruslah ditolak.
4. Terhadap Memori Banding angka 3 (tiga), yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding menuduh PT.PDPDE Hilir telah melakukan perbuatan wanprestasi, dapat Turut Terbanding I tanggapi bahwa secara

Halaman 41 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum wanprestasi baru terjadi, jika sudah ada perjanjian/kesepakatan terlebih dahulu.

Dikarenakan dari fakta yang terungkap di pengadilan, secara yuridis tidak ada perjanjian/kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat/Pembanding dengan PT.PDPDE Hilir, maka ketentuan pasal 164 HIR Jo Pasal 1866 KUH Perdata tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

5. Kalau dicermati dari alasan gugatan Penggugat/Pembanding tanggal 14 Juli 2015 dari angka 2 (dua) halaman 2 (dua), jelas dan tegas bahwa dasar pertimbangan hakim halaman 26 yang menyatakan : "menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat yang intinya adalah bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat II dengan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengelolaan penjualan Bahan Bakar Minyak di SPBU....."telah sesuai dengan isi alasan gugatan penggugat angka 2 (dua) tersebut diatas, karena dalam pertimbangan dimaksud oleh Majelis Hakim ditambahkan kata kata "YANG INTINYA", oleh karena itu memori banding angka 4 ini juga haruslah ditolak.
6. Terhadap memori banding angka 5 (lima), yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara aquo harus dibatalkan dengan alasan, Majelis Hakim belum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terbit Perjanjian, dapat Turut Terbanding I tanggap sebagai berikut:
 - a. Halaman 27 (dua puluh tujuh) putusan, antara lain berbunyi menimbang bahwa bukti-bukti dari Penggugat yang telah diajukan dipersidangan antara lain, P-2.a, P-2.b, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Andre M Arbain, kemudian halaman 29 (dua puluh sembilan) juga menyatakan, menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang lain, yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, II tidak perlu majelis hakim pertimbangan lebih lanjut, namun tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini, dengan demikian jelas bahwa semua bukti baik yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, II, semua sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.
 - b. Bahwa Tergugat/Terbanding adalah badan hukum perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas dan didirikan dengan anggaran dasar yang diatur dalam akta notaris Nomor 37 tanggal 13 November 2008 dan dalam pasal 12 ayat 1 pada pokoknya mengatur bahwa perjanjian yang mengikat

Halaman 42 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PDPDE Hilir/Tergugat/Terbanding, harus disetujui oleh Dewan Komisaris, dikarenakan kesepakatan yang dimaksudkan oleh Penggugat/Pembanding dengan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, tidak ada persetujuan Dewan Komisaris, maka secara hukum kesepakatan yang Pembanding maksud secara hukum tidak mengikat Tergugat/Terbanding, melainkan hanya mengikat Turut Terbding III saja.

7. Terhadap memori banding angka 6 (enam) ini, sudah Turut Terbanding I tanggapai pada tanggapan angka 6.a di atas.
8. Mengenai memori banding angka 7 (tujuh) dapat Turut Terbanding I tanggapai, bahwa pada halaman 28 putusan perkara aquo, telah dipertimbangkan soal kewenangan seorang Direksi dalam membuat perjanjian, yaitu dengan mengutif isi Anggaran Dasar PT.PDPDE Hilir yang menyatakan bahwa Direksi dalam meminjam dan meminjamkan uang harus dengan persetujuan Dewan Komisaris, oleh karena itu memori banding angka 7 haruslah ditolak.
9. Dalam anggaran dasar PT. PDPDE Hilir/Tergugat/Terbanding pasal 12 ayat (1), tegas diatur bahwa meminjam atau meminjamkan uang oleh Direksi, atas nama PT.PDPDE Hilir harus atas persetujuan Dewan Komisaris, dikarenakan norma ini sah dan berlaku maka ketentuan seperti ini dalam negara hukum wajib diberlakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo, oleh karena itu memori banding Pembanding angka 8 (delapan) haruslah ditolak.
10. Kalau dicermati mulai dari halaman 25 , 26, 27, 28 dan 29, putusan perkara aquo tegas di atur alasan dan dasar putusan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat I, II, kemudian pada alinia pertama halaman 27 majelis hakim mengutif pasal 1865 BW, sebagai dasar dalam memeriksa perkara aquo, dengan demikian putusan perkara aquo telah sesuai dengan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu memori banding Pembanding angka 9 haruslah ditolak.
11. Terhadap memori banding Pembanding angka 10 dan 11, telah Turut Tergugat tanggapai dengan kontra memori banding tersebut di atas, oleh karena itu haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, Turut Terbanding I mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat.

Halaman 43 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor.116/ Pdt.G/ 2015/ PN.PLg tanggal 12 April 2016.
3. Menghukum Pembanding, untuk membayar semua biaya perkara.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Turut Tergugat I / Turut Terbanding I tersebut, selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Turut Tergugat I / Turut Terbanding I, tanggal 29 Juni 2016, sebagaimana tertuang dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa adapun putusan perkara Perdata No. Reg.116/Pdt.G/2015/PN.PLG Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 April 2016.Dengan Amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.1.416.000,-
(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)
- Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat, dalam uraian memori bandingnya menyatakan keberatannya :
 1. Judex factie telah salah menerapkan hukum;
 2. Judex factie salah, keliru dan ragu ragu dalam pertimbangan hukumnya serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat cenderung memihak
 3. Gugatan Pembanding/Penggugat pada pokoknya mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan Terbanding/Tergugat ;

Halaman 44 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada 3 (tiga) hal tersebut diatas, merupakan dasar untuk mengajukan banding, yang diuraikan dalam memori bandingnya.
- Bahwa, Untuk itu, ijinlah Turut Terbanding- II dahulu Turut Tergugat- II, mengajukan kontra memori banding, apakah benar judex factie telah salah menerapkan hukum, keliru, ragu-ragu, tidak mempertimbangkan bukti-bukti, serta memihak, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Menurut Turut Terbanding- II dahulu Turut Tergugat- II, Pembanding/dahulu Penggugat, tidak cermat dalam menganalisa dan memahami asas hukum yang berlaku, sehingga Pembanding/dahulu Penggugat keliru dan menyalahi judex factie;

2. Bahwa, Judex factie, dalam pertimbangannya pada halaman 26 alinea ke 5, telah menyimpulkan positum dengan petitum Pembanding/dahulu Penggugat, adalah adanya perbuatan hukum berupa kesepakatan penyertaan modal dalam kerjasama pengelolaan SPBU No.24.301.07 di Jalan Demang Lebar Daun No.89 Palembang. Hal ini dapat dilihat dan dibaca dalam surat gugatan Pembanding/dahulu Penggugat.

Akan tetapi Pembanding/dahulu Penggugat, telah memutar balikan dalilnya sendiri, yang menyatakan tidak ada dalil seperti itu.

Bahwa, Akan tetapi pada kenyataan/fakta hukum berupa pengakuan pada dalil angka 3 gugatan tersebut dan tertulis *"maka disepakatilah Penggugat akan menyertakan modal sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa Penggugat akan mendapat keuntungan setiap bulannya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)"*. Dan uraian pada angka 5 memori bandingnya, adalah sangat jelas mengatakan: *"...antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat jelas-jelas terjadi kesepakatan....dst"*. Oleh karena itu keberatan Pembanding/dahulu Penggugat adalah tidak benar;

Bahwa, Bila dicermati lebih jauh, sebenarnya gugatan Pembanding/dahulu Penggugat, tidak ada dasar hukumnya, apabila merujuk Pasal 1233 KUHPdata Pasal 1238, Pasal 1253 KUHPdata (BW), Pasal 1265 KUHPdata (BW), Pasal 1266 KUHPdata (BW) dan Pasal 1267 KUHPdata (BW) dan Pasal 1313 KUHPdata, Pasal 1330, KUHPdata, Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUHPdata;

Bahwa, penarikan kembali uang penyertaan modal sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta) oleh Pembanding/dahulu Penggugat, adalah, perbuatan wanprestasi/ingkar janji sebagaimana pengakuannya

Halaman 45 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



dalam gugatan pada angka 7 yaitu : *"Bahwa oleh karena baru berjalan 2 (dua) bulan Penggugat memperoleh pembagian keuntungan pada bulan Juni dan Juli 2014 sedang untuk bulan Agustus baru di bayar oleh Tergugat pada bulan Nopember 2014, melihat gejala tersebut Penggugat mulai merasa khawatir dan mulai curiga akan niat tidak baik dari Tergugat tersebut, untuk itu pada tanggal 6 Januari 2015 Penggugat mengajukan surat kepada PT.PDPDE (Tergugat) untuk menarik kembali uang penyertaan modal yang pernah di setor oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.700,000.000 (tujuh ratus juta) yang Penggugat Setor pada tanggal 16 Mei 2014";*

Bahwa, Perbuatan secara diam-diam Pembanding/dahulu Penggugat dalam kesepakatan dengan Terbanding/Tergugat, adalah perbuatan jahat, yang ingin mencari keuntungan sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dengan total sebesar Rp.69.000.000 (enam puluh Sembilan juta rupiah) dan keuntungan bulan Agustus 2014 di berasal dari uang Turut Terbanding- II dahulu Turut Tergugat- II. Sehingga bila sekarang menjadi perkara adalah bentuk hukum karma yang diterima oleh Pembanding/dahulu Penggugat;

3. Bahwa, Keberatan Pembanding/dahulu Penggugat pada angka 5, berupa *"pertimbangan majelis hakimsama sekali belum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding/dahulu Penggugat"*. Untuk itu perlu di lihat dan dicermati bukti Pembanding/dahulu Penggugat, yaitu : Kwitansi tanggal 16 mei 2014, slip setoran Bank mandiri tanggal 16-5-2014, kwitansi tanggal 16 mei 2014, surat pernyataan tanggal 30 Desember 2014, surat tanggal 6 januari 2015 dan surat pernyataan 30 Januari 2015. Bahwa, bukti-bukti tersebut bukanlah bukti otentik dan bukan pula wujud sebuah kerjasama antara Pembanding/dahulu Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, melainkan wujud pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh Turut Terbanding III/Turut Tergugat III. Secara pribadi, bukan atas nama perseroan, hal ini juga dapat dibuktikan dengan diikutsertakannya ANDRE MUHAMMAD ARBAIN,SE sebagai pribadi dalam status Turut Terbanding III/Turut Tergugat III.Dan Bukti P-2a dan b : hanya bukti transfer dan tanda terima kwitansi yang ditandatangani secara pribadi bukan badan hukum, sedangkan Turut Terbanding III/Turut Tergugat III sampai saat ini tidak mengakui kebenarannya. Begitu pula Terbanding/Tergugat , Turut Terbanding I/Turut Tergugat I. Sehingga apa

Halaman 46 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



yang telah dilakukan atau perbuatan hukum antara Pembanding/Penggugat dengan Turut Terbanding/Turut Tergugat III adalah perbuatan pribadi Andre M Arbain sebagaimana bukti P-5 yang meralat bukti P-3 tentang perinciannya;

Oleh karena itu pertimbangan judex factie telah tepat, tidak ragu dan tidak memihak dalam mempertimbangkan bukti-bukti Pembanding/dahulu Penggugat;

4. Bahwa, Untuk keberatan Pembanding/dahulu Penggugat, dalam judex factie salah penerapan hukumnya, maka Turut Terbanding- II dahulu Turut Tergugat- II, mempertanyakan sejak kapan Pembanding/dahulu Penggugat, bisa menunjukkan dasar hukum gugatannya, bila di analisa, gugatan Pembanding/dahulu Penggugat tidak satu pasal pun terurai dalam gugatan tentang wanprestasi. Kalaupun diuraikan dalam memori banding ini dengan merujuk dengan Pasal 1313 dan 1338 KUHPerdara, maka akan berhubungan dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara Pasal 1238, Pasal 1253 KUHPerdara (BW), Pasal 1265 KUHPerdara (BW), Pasal 1266 KUHPerdara (BW) dan Pasal 1267 KUHPerdara (BW), Pasal 1330, KUHPerdara, dan Pasal 1340 KUHPerdara, sehingga tidak menimbulkan perbuatan hukum wanprestasi/ingkarjanji. Sebab tidak ada nya surat kesepakatan secara otentik dan tidak pula adanya wanprestasi/ingkarjanji yang dilakukan oleh Terdanding/Tergugat maupun Turut Terbanding III/Turut Tergugat III; Untuk itu tidak ada kesalahan penerapan hukum oleh judex factie (*Vide putusan hal.29; Pasal 1313.1330 BW dan UU No.48 Tahun 2009 serta hukum Acara Perdata/RBg*)
5. Bahwa, Tidaklah salah penerapan hukum, bila judex factie tidak mempertimbangkan kapasitas Turut Terdanding III/Turut Tergugat III, karena Turut Terdanding III/Turut Tergugat III tidak pernah hadir, akan tetapi bila merujuk keterangan saksi "HERI KOESNANDAR", maka terlihat jelas bahwa antara Pembanding/dahulu Penggugat dengan Terdanding/Tergugat tidak ada hubungan kerjasama, yang ada hanya antara Terdanding/Tergugat dengan Turut Terbanding- II dahulu Turut Tergugat- II. Dan kalau ada peminjaman uang sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) adalah bentuk pinjaman pribadi Turut Terdanding III/Turut Tergugat III;
6. Bahwa, Tidaklah patut Pembanding/dahulu Penggugat, menyatakan "*....pertimbangan judex factie adalah tidak adil dan tidak manusiawi....*"

Halaman 47 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Padahal Penerapan hukum yang dilakukan judex factie telah benar. Dan bila dianalisa gugatan Pembanding/dahulu Penggugat, jelas-jelas tidak mempunyai bukti dan dasar hukum yang kuat, lalu bagaimana mungkin judex factie akan memberikan keadilan kepada yang salah. Dan tentu harus diingat bahwa perbuatan jahat dan tidak manusiawi yang dilakukan Pembanding/dahulu Penggugat mengambil dan memakan hak Turut Terbanding- II dahulu Turut Tergugat- II dalam bentuk keuntungan yang diterima setiap bulan. Oleh karena itu Turut Terbanding- II dahulu Turut Tergugat- II akan mengajukan tuntutan hukum.

7. Bahwa, Sebagaimana uraian tersebut diatas, yang sesuai dengan Asas Hukum, maka, Putusan Judex factie tidak ada kesalahan menerapkan hukum, dan/atau keliru, dan/atau ragu-ragu, dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti, dan/atau memihak. Akan tetapi Pembanding/dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Pembanding/dahulu Penggugat harus dinyatakan ditolak dan mohon dikuatkan putusan perkara Perdata No. Reg.116/Pdt.G/2015/PN.PLG Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 April 2016. Hal ini sesuai dengan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR yang menegaskan : "Setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut" serta .
8. Bahwa Untuk memperkuat dalil kontra memori banding ini, maka Turut Terbanding- II dahulu Turut Tergugat- II akan mencitir **David Elliot Bradly** yang menyatakan "*judges serve a very special function a class apart from other governmental officers*" bahwa Hakim dianggap memiliki fungsi istimewa sesuai dengan peran, fungsi dan kewenangan yang dilimpahkan kekuasaan kehakiman kepada hakim sebagai pelaksana peradilan demi mencari kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan untuk dapat dengan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa, memeriksa, mengadili dan memutuskan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Menerima Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding- II dahulu Turut Tergugat- II;
2. Menyatakan Menolak Banding Pembanding/dahulu Penggugat;

Halaman 48 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Perkara Perdata No. Reg.116/Pdt.G/2015/PN.PLG Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 April 2016;
4. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Turut Tergugat II / Turut Terbanding II tersebut, selengkapnya sebagaimana terurai dalam kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Turut Tergugat II / Turut Terbanding II, tanggal 01 Juli 2016, sebagaimana tertuang dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga dapat dianggap bahwa Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, tidak hendak menggunakan hak nya untuk mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 April 2016, Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Plg, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat, Turut Terbanding I / Turut Tergugat I, Turut Terbanding II / Turut Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan

Halaman 49 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding/Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 April 2016, Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Plg, salah baik dalam penerapan hukum maupun pertimbangan hukumnya, Yudex Factie salah, keliru dan ragu-ragu dalam pertimbangan hukumnya, serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat, Pertimbangan Pengadilan Negeri Palembang menyesatkan, mengada-ngada, memutarbalikan fakta, salah dalam pertimbangan hukum maupun penerapan hukumnya karena tidak mempertimbangkan kapasitas Turut Tergugat III, dengan segala argumentasinya sebagaimana selengkapnya termuat dalam Memori Banding Pembanding/Penggugat tanggal 09 Juni 2016, karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, setidak-tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding para Pembanding semula Penggugat tersebut, dapat ditolak dan dikesampingkan, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan kontra memori banding dari Terbanding / Tergugat, Turut Terbanding I / Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II / Turut Terbanding II, selain memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 12 April 2016, Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Plg, dikuatkan dan

Halaman 50 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, juga tidak terdapat hal-hal yang baru, yang perlu dipertimbangkan, karena sudah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang, oleh karenanya kontra memori banding-kontra memori banding tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 12 April 2016, Nomor :116/Pdt.G/2015/PN.Plg., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pengugat, tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Penggugat, dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk Tingkat Banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 12 April 2016, Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Plg, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : **Senin** Tanggal **24 Oktober 2016**, oleh kami **BAHTERA PERANGI-ANGIN, SH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H.MUZAINI ACHMAD, SH., MH.,** dan **HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.,** para

Halaman 51 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 5 Agustus 2016 Nomor. 75 / PEN / PDT / 2016 / PT- PLG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis Tanggal 27 Oktober 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta NEVA ATINA MONA,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H.MUZAINI AHCMAD, SH. MH BAHTERA PERANGIN-ANGIN, SH., MH

2. HERMAN HELLER HUTAPEA.SH.

PANITERA PENGGANTI,

NEVA ATINA MONA, SH.MH.

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 139.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 52 dari 52 Hal. Put. No. 75/Pdt/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)